



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama: **Maria Regina Bria** Tempat tanggal lahir: Manumutin, 28 Oktober 1990. Jenis Kelamin: Perempuan. Bangsa: Indonesia. Agama: Katolik. Tempat Tinggal: Dusun Manumutin RT 4/RW 2 Ds Umanen Lawalu, Kecamatan Malakatengah, Kabupaten Belu
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor: 556/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 pemohon hadir untuk baca surat permohonan dan pemeriksaan bukti bukti di persidangan, namun pemohon belum bisa melengkapi bukti bukti tersebut dan berdasarkan pada hari persidangan berikutnya yaitu: Selasa tanggal 19 November 2024, Rabu, tanggal 4 Desember 2024 dan Rabu tanggal 11 Desember 2024 pemohon tidak hadir meskipun telah di panggil dengan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan atau tidak bisa hadir karena alasan yang tidak diketahui dan pemohon tidak bisa melengkapi bukti bukti permohonannya, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon di nyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, oleh **Muhammad Jauhari, SH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Marselinus L. Klau, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Marselinus L. Klau, SH.,

Muhammad Jauhari, SH.,

rincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp. 30.000.00
- Biaya ATK.	Rp. 60.000.00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000.00
- Redaksi.	Rp. 10.000.00
- Materai.	Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupeiah)